



BUPATI JEMBRANA
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 66 TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

Menimbang : bahwa melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang ...

g
k

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

13. Peraturan Pemerintah ...

4
+

13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1576);

22. Peraturan Daerah ...



22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyaluran dan Pengelolaan Dana Bergulir Pemerintah Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2006 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3);
26. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2);
27. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3);
28. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 1);
29. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2);
30. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3);
31. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 4);
32. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 5);
33. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 6); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2014 Nomor 44, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 38);
34. Peraturan Daerah ...



34. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 7);
35. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2016 Nomor 55, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 45);
36. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3);
37. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2023 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jembrana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana.
3. Bupati adalah Bupati Jembrana.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
7. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
8. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
10. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp.1.177.338.407.822,00, (satu triliun seratus tujuh puluh tujuh miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta empat ratus tujuh ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah) yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli Daerah;
- b. pendapatan transfer;
- c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.180.479.805.149,00, (seratus delapan puluh miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus lima ribu seratus empat puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas:
 - a. pajak Daerah;
 - b. retribusi Daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain Pendapatan asli Daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.60.899.005.277,00 (enam puluh miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta lima ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.14.734.740.100,00 (empat belas miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus empat puluh ribu seratus rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.8.303.444.557,00 (delapan miliar tiga ratus tiga juta empat ratus empat puluh empat ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.96.542.615.215,00 (sembilan puluh enam miliar lima ratus empat puluh dua juta enam ratus lima belas ribu dua ratus lima belas rupiah).

Pasal 5

Anggaran pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.60.899.005.277,00, (enam puluh miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta lima ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas:

- a. pajak hotel sebesar Rp.2.562.890.000,00 (dua miliar lima ratus enam puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

b. pajak restoran ...

+

+

- b. pajak restoran dan sejenisnya sebesar Rp.3.064.325.000,00 (tiga miliar enam puluh empat juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- c. pajak hiburan sebesar Rp.99.717.074,00 (sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh belas ribu tujuh puluh empat rupiah);
- d. pajak reklame sebesar Rp.595.219.187,00 (lima ratus sembilan puluh lima juta dua ratus sembilan belas ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah);
- e. pajak penerangan jalan sumber lain sebesar Rp.21.093.992.016,00 (dua puluh satu miliar sembilan puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu enam belas rupiah);
- f. pajak parkir sebesar Rp.78.001.000,00 (tujuh puluh delapan juta seribu rupiah) ;
- g. pajak air tanah, Rp.300.861.000,00 (tiga ratus juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- h. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) sebesar Rp.8.104.000.000,00 (delapan miliar seratus empat juta rupiah); dan
- i. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).

Pasal 6

Anggaran retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.14.734.740.100,00 (empat belas miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus empat puluh ribu seratus rupiah), yang terdiri atas:

- a. retribusi jasa umum sebesar Rp.9.048.840.100,00 (sembilan miliar empat puluh delapan juta delapan ratus empat puluh ribu seratus rupiah);
- b. retribusi jasa usaha sebesar Rp.4.941.140.000,00 (empat miliar sembilan ratus empat puluh satu juta seratus empat puluh ribu rupiah); dan
- c. retribusi perizinan tertentu sebesar Rp.744.760.000,00 (tujuh ratus empat puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).

Pasal 7

Anggaran hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.8.303.444.557,00 (delapan miliar tiga ratus tiga juta empat ratus empat puluh empat ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah), terdiri atas bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (Lembaga keuangan).

Pasal 8

Anggaran lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.96.542.615.215,00 (sembilan puluh enam miliar lima ratus empat puluh dua juta enam ratus lima belas ribu dua ratus lima belas rupiah), yang terdiri atas:

- a. hasil penjualan

✓
4

- a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebesar Rp.180.664.000,00 (seratus delapan puluh juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah);
- b. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan sebesar Rp.1.038.016.001,00 (satu miliar tiga puluh delapan juta enam belas ribu satu rupiah);
- c. hasil kerja sama Daerah sebesar Rp.3.544.200,00 (tiga juta lima ratus empat puluh empat ribu dua ratus rupiah);
- d. jasa giro pada kas Daerah sebesar Rp.2.858.430.166,00 (dua miliar delapan ratus lima puluh delapan juta empat ratus tiga puluh ribu seratus enam puluh enam rupiah); dan
- e. pendapatan BLUD sebesar Rp.92.461.960.848,00 (sembilan puluh dua miliar empat ratus enam puluh satu juta sembilan ratus enam puluh ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.996.858.602.673,00 (sembilan ratus sembilan puluh enam miliar delapan ratus lima puluh delapan juta enam ratus dua ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.778.985.981.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh delapan miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.217.872.621.673,00 (dua ratus tujuh belas miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta enam ratus dua puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah).

Pasal 10

Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.778.985.981.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh delapan miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Dana Perimbangan sebesar Rp.729.577.089.000,00 (tujuh ratus dua puluh sembilan miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta delapan puluh sembilan ribu rupiah);
- b. Dana Desa sebesar Rp.41.688.956.000,00 (empat puluh satu miliar enam ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah); dan
- c. Insentif Fiskal sebesar Rp.7.719.936.000,00 (tujuh miliar tujuh ratus sembilan belas juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Pasal 11.

✱
←

Pasal 11

Anggaran pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.217.872.621.673,00 (dua ratus tujuh belas miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta enam ratus dua puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pendapatan Bagi Hasil sebesar Rp.109.047.183.849,00 (seratus sembilan miliar empat puluh tujuh juta seratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah); dan
- b. Bantuan Keuangan sebesar Rp.108.825.437.824,00 (seratus delapan miliar delapan ratus dua puluh lima juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah).

Pasal 12

Anggaran lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00.

Pasal 13

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp.1.279.864.785.643,00 (satu triliun dua ratus tujuh puluh sembilan miliar delapan ratus enam puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 14

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp.1.011.056.717.825,00 (satu triliun sebelas miliar lima puluh enam juta tujuh ratus tujuh belas ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja hibah; dan
 - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.508.155.382.622,00 (lima ratus delapan miliar seratus lima puluh lima juta tiga ratus delapan puluh dua ribu enam ratus dua puluh dua rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.445.056.248.701,00 (empat ratus empat puluh lima miliar lima puluh enam juta dua ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus satu rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.53.873.903.200,00 (lima puluh tiga miliar delapan ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus tiga ribu dua ratus rupiah).

(5) Belanja bantuan sosial...

+

+

- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.3.971.183.302,00 (tiga miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta seratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus dua rupiah).

Pasal 15

Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.508.155.382.622,00 (lima ratus delapan miliar seratus lima puluh lima juta tiga ratus delapan puluh dua ribu enam ratus dua puluh dua rupiah) yang terdiri atas:

- a. gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp.327.716.506.222,00 (tiga ratus dua puluh tujuh miliar tujuh ratus enam belas juta lima ratus enam ribu dua ratus dua puluh dua rupiah);
- b. belanja tambahan penghasilan ASN sebesar Rp.92.060.377.801,00 (sembilan puluh dua miliar enam puluh juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus satu rupiah);
- c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebesar Rp.49.163.539.868,00 (empat puluh sembilan miliar seratus enam puluh tiga juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah);
- d. belanja gaji dan tunjangan DPRD sebesar Rp.25.967.586.570,00 (dua puluh lima miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh rupiah);
- e. belanja gaji dan tunjangan KDH / WKDH sebesar Rp.404.606.147,00 (empat ratus empat juta enam ratus enam ribu seratus empat puluh tujuh rupiah) ;
- f. belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebesar Rp.641.600.000,00 (enam ratus empat puluh satu juta enam ratus ribu rupiah); dan
- g. belanja pegawai BLUD sebesar Rp.12.201.166.014,00 (dua belas miliar dua ratus satu juta seratus enam puluh enam ribu empat belas rupiah).

Pasal 16

Anggaran gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a direncanakan sebesar Rp.327.716.506.222,00 (tiga ratus dua puluh tujuh miliar tujuh ratus enam belas juta lima ratus enam ribu dua ratus dua puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

- a. gaji pokok ASN sebesar Rp.242.973.716.288,00 (dua ratus empat puluh dua miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus enam belas ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah);
- b. belanja tunjangan keluarga ASN sebesar Rp.22.437.985.581,00 (dua puluh dua miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah);
- c. belanja tunjangan jabatan ASN sebesar Rp.4.343.881.290,00 (empat miliar tiga ratus empat puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh rupiah);

d. belanja tunjangan ...

✓
✓

- d. belanja tunjangan fungsional ASN sebesar Rp.21.866.326.762,00 (dua puluh satu miliar delapan ratus enam puluh enam juta tiga ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah) ;
- e. belanja tunjangan fungsional umum ASN sebesar Rp.1.823.228.310,00 (satu miliar delapan ratus dua puluh tiga juta dua ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus sepuluh rupiah);
- f. belanja tunjangan beras ASN sebesar Rp.14.166.513.476,00 (empat belas miliar seratus enam puluh enam juta lima ratus tiga belas ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah);
- g. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebesar Rp.1.389.825.834,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah);
- h. belanja pembulatan gaji ASN sebesar Rp.3.329.309,00 (tiga juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan rupiah);
- i. belanja iuran jaminan Kesehatan ASN sebesar Rp.16.430.677.462,00 (enam belas miliar empat ratus tiga puluh juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh dua rupiah);
- j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebesar Rp.572.057.274,00 (lima ratus tujuh puluh dua juta lima puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah); dan
- k. belanja iuran jaminan kematian ASN sebesar Rp.1.708.964.636,00 (satu miliar tujuh ratus delapan juta sembilan ratus enam puluh empat ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah).

Pasal 17

Anggaran belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b direncanakan sebesar Rp.92.060.377.801,00 (sembilan puluh dua miliar enam puluh juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus satu rupiah) yang terdiri atas:

- a. Tambahan penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebesar Rp. 65.197.187.374,00 (enam puluh lima miliar seratus sembilan puluh tujuh juta seratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah).
- b. Tambahan penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN sebesar Rp.6.942.907.296,00 (enam miliar sembilan ratus empat puluh dua juta sembilan ratus tujuh ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah);
- c. Tambahan penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN sebesar Rp.18.453.000,00 (delapan belas juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah); dan
- d. Tambahan penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN sebesar Rp.19.901.830.131,00 (sembilan belas miliar sembilan ratus satu juta delapan ratus tiga puluh ribu seratus tiga puluh satu rupiah).

Pasal 18

Handwritten signature

Pasal 18

Anggaran tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c direncanakan sebesar Rp.49.163.539.868,00 (empat puluh sembilan miliar seratus enam puluh tiga juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:

- a. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak Daerah sebesar Rp.103.153.207,00 (seratus tiga juta seratus lima puluh tiga ribu dua ratus tujuh rupiah);
- b. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi Daerah sebesar Rp.33.931.261,00 (tiga puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu dua ratus enam puluh satu rupiah);
- c. belanja tunjangan profesi Guru (TPG) PNSD sebesar Rp.38.629.704.000,00 (tiga puluh delapan miliar enam ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus empat ribu rupiah);
- d. belanja tambahan penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebesar Rp.162.000.000,00 (seratus enam puluh dua juta rupiah);
- e. belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN sebesar Rp.1.011.416.400,00 (satu miliar sebelas juta empat ratus enam belas ribu empat ratus rupiah);
- f. belanja tunjangan profesi Guru (TPG) PPPK sebesar Rp.8.473.775.000,00 (delapan miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah); dan
- g. belanja tambahan penghasilan (Tamsil) Guru PPPK sebesar Rp.749.560.000,00 (tujuh ratus empat puluh sembilan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).

Pasal 19

Anggaran belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d direncanakan sebesar Rp.25.967.586.570,00 (dua puluh lima miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) yang terdiri atas:

- a. belanja uang representasi DPRD sebesar Rp.782.040.000,00 (tujuh ratus delapan puluh dua juta empat puluh ribu rupiah);
- b. belanja tunjangan keluarga DPRD sebesar Rp.97.990.200,00 (sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu dua ratus rupiah);
- c. belanja tunjangan beras DPRD sebesar Rp.115.582.320,00 (seratus lima belas juta lima ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus dua puluh rupiah);
- d. belanja uang paket DPRD sebesar Rp.67.032.000,00 (enam puluh tujuh juta tiga puluh dua ribu rupiah);
- e. belanja tunjangan jabatan DPRD sebesar Rp.1.133.958.000,00 (satu miliar seratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
- f. belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD sebesar Rp.89.888.400,00 (delapan puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus rupiah);
- g. belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD sebesar Rp.14.433.300,00 (empat belas juta empat ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus rupiah);

h. belanja tunjangan ...

+

+

- h. belanja tunjangan komunikasi intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp.4.410.000.000,00 (empat miliar empat ratus sepuluh juta rupiah);
- i. belanja tunjangan reses DPRD sebesar Rp.1.102.500.000,00 (satu miliar seratus dua juta lima ratus ribu rupiah);
- j. belanja pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp.235.858,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah);
- k. belanja tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp.11.924.918.492,00 (sebelas miliar sembilan ratus dua puluh empat juta sembilan ratus delapan belas ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah);
- l. belanja tunjangan transportasi DPRD sebesar Rp.5.893.848.000,00 (lima miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah); dan
- m. belanja uang jasa pengabdian DPRD sebesar Rp.335.160.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta seratus enam puluh ribu rupiah).

Pasal 20

Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e direncanakan sebesar Rp.404.606.147,00 (empat ratus empat juta enam ratus enam ribu seratus empat puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas :

- a. belanja gaji pokok KDH/WKDH sebesar Rp.58.140.000,00 (lima puluh delapan juta seratus empat puluh ribu rupiah);
- b. belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH sebesar Rp.9.050.400,00 (sembilan juta lima puluh ribu empat ratus rupiah);
- c. belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH sebesar Rp.61.979.379,00 (enam puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah);
- d. belanja tunjangan beras KDH/WKDH sebesar Rp.7.287.444,00 (tujuh juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh empat rupiah);
- e. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH sebesar Rp. 1.846.214,00 (satu juta delapan ratus empat puluh enam ribu dua ratus empat belas rupiah);
- f. belanja pembulatan gaji KDH/WKDH sebesar Rp. 1.120,00 (seribu seratus dua puluh rupiah);
- g. belanja iuran jaminan kesehatan KDH/WKDH sebesar Rp.6.657.696,00 (enam juta enam ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah);
- h. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH sebesar Rp.231.040,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu empat puluh rupiah);
- i. belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH sebesar Rp.493.120,00 (empat ratus sembilan puluh tiga ribu seratus dua puluh rupiah);
- j. belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah sebesar Rp.165.543.054,00 (seratus enam puluh lima juta lima ratus empat puluh tiga ribu lima puluh empat rupiah); dan

k. belanja insentif

✓
✓

- k. belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH sebesar Rp.93.376.680,00 (sembilan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus delapan puluh rupiah).

Pasal 21

Anggaran belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf f direncanakan sebesar Rp.641.600.000,00 (enam ratus empat puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) yang terdiri atas:

- a. belanja dana operasional Pimpinan DPRD sebesar Rp.201.600.000,00 (dua ratus satu juta enam ratus ribu rupiah); dan
- b. belanja dana operasional KDH/WKDH sebesar Rp.440.000.000,00 (empat ratus empat puluh juta rupiah).

Pasal 22

Anggaran belanja pegawai BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf g direncanakan sebesar Rp.0,00 yang terdiri atas belanja pegawai BOS.

Pasal 23

Anggaran belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf h direncanakan sebesar Rp.12.201.166.014,00 (dua belas miliar dua ratus satu juta seratus enam puluh enam ribu empat belas rupiah) yang terdiri atas belanja pegawai BLUD.

Pasal 24

Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.445.056.248.701,00 (empat ratus empat puluh lima miliar lima puluh enam juta dua ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus satu rupiah) terdiri atas:

- a. belanja barang sebesar Rp.113.739.397.556,00 (seratus tiga belas miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh enam rupiah);
- b. belanja jasa sebesar Rp.153.115.468.722,00 (seratus lima puluh tiga miliar seratus lima belas juta empat ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah);
- c. belanja pemeliharaan sebesar Rp.20.093.325.852,00 (dua puluh miliar sembilan puluh tiga juta tiga ratus dua puluh lima ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah);
- d. belanja perjalanan dinas sebesar Rp.37.437.190.400,00 (tiga puluh tujuh miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta seratus sembilan puluh ribu empat ratus rupiah);
- e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga / pihak lain / masyarakat / sebesar Rp.15.677.170.000,00 (lima belas miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- f. belanja barang dan jasa BOS sebesar Rp.29.989.501.337,00 (dua puluh sembilan miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus satu ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah); dan

g. belanja barang

1
2
3

- g. belanja barang dan jasa BLUD sebesar Rp.75.004.194.834,00 (tujuh puluh lima miliar empat juta seratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah).

Pasal 25

Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a direncanakan sebesar Rp.113.739.397.556,00 (seratus tiga belas miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh enam rupiah) yang terdiri atas belanja barang pakai habis sebesar Rp.113.398.845.740,00 (seratus tiga belas miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh rupiah).

Pasal 26

Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b direncanakan sebesar Rp.153.115.468.722,00 (seratus lima puluh tiga miliar seratus lima belas juta empat ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah) yang terdiri atas :

- a. belanja jasa kantor sebesar Rp.91.009.854.196,00 (sembilan puluh satu miliar sembilan juta delapan ratus lima puluh empat ribu seratus sembilan puluh enam rupiah);
- b. belanja iuran jaminan / asuransi sebesar Rp.45.363.871.976,00 (empat puluh lima miliar tiga ratus enam puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah);
- c. belanja sewa peralatan dan mesin sebesar Rp.9.846.384.000,00 (sembilan miliar delapan ratus empat puluh enam juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
- d. belanja sewa gedung dan bangunan sebesar Rp.419.400.000,00 (empat ratus sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah);
- e. belanja jasa sewa aset tetap lainnya sebesar Rp.108.900.000,00 (seratus delapan juta sembilan ratus ribu rupiah);
- f. belanja jasa konsultasi konstruksi sebesar Rp.1.588.324.000,00 (satu miliar lima ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah);
- g. belanja jasa konsultasi non konstruksi sebesar Rp.1.301.641.000,00 (satu miliar tiga ratus satu juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- h. belanja jasa ketersediaan layanan (*availability payment*) sebesar Rp.936.760.000,00 (sembilan ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
- i. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebesar Rp.2.427.602.000,00 (dua miliar empat ratus dua puluh tujuh juta enam ratus dua ribu rupiah);
- j. belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah sebesar Rp.46.131.550,00 (empat puluh enam juta seratus tiga puluh satu ribu lima ratus lima puluh rupiah) ; dan
- k. belanja sewa aset tidak berwujud sebesar Rp. 66.600.000,00 (enam puluh enam juta enam ratus ribu rupiah).

Pasal 27

Anggaran belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c direncanakan sebesar Rp.20.093.325.852,00 (dua puluh miliar sembilan puluh tiga juta tiga ratus dua puluh lima ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah) yang terdiri atas:

- a. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebesar Rp.3.699.687.482,00 (tiga miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah);
- b. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebesar Rp.1.672.516.250,00 (satu miliar enam ratus tujuh puluh dua juta lima ratus enam belas ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- c. belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi sebesar Rp. 14.587.722.120,00 (empat belas miliar lima ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh dua ribu seratus dua puluh rupiah) ; dan
- d. belanja pemeliharaan aset tidak berwujud sebesar Rp.133.400.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah).

Pasal 28

Anggaran belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d direncanakan sebesar Rp.37.437.190.400,00 (tiga puluh tujuh miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta seratus sembilan puluh ribu empat ratus rupiah) yang terdiri atas :

- a. belanja perjalanan dinas dalam negeri sebesar Rp.37.242.190.400,00 (tiga puluh tujuh miliar dua ratus empat puluh dua juta seratus sembilan puluh ribu empat ratus rupiah); dan
- b. belanja perjalanan dinas luar negeri sebesar Rp.195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah).

Pasal 29

Anggaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat/ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e direncanakan sebesar Rp.15.677.170.000,00 (lima belas miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) yang terdiri atas :

- a. belanja uang yang diberikan kepada Pihak Ketiga / Pihak lain / Masyarakat sebesar Rp. 13.629.870.000,00 (tiga belas miliar enam ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah); dan
- b. belanja jasa yang diberikan kepada Pihak Ketiga / Pihak lain/Masyarakat sebesar Rp. 2.047.300.000,00 (dua miliar empat puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah).

Pasal 30

Anggaran belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf f direncanakan sebesar Rp.29.989.501.337,00 (dua puluh sembilan miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus satu ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah) .

Pasal 31



Pasal 31

Anggaran belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf g direncanakan sebesar Rp.75.004.194.834,00 (tujuh puluh lima miliar empat juta seratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah).

Pasal 32

Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.53.873.903.200,00 (lima puluh tiga miliar delapan ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus tiga ribu dua ratus rupiah) terdiri atas:

- a. belanja hibah kepada pemerintah pusat sebesar Rp.2.470.000.000,00 (dua miliar empat ratus tujuh puluh juta rupiah);
- b. belanja hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebesar Rp.50.416.963.200,00 (lima puluh miliar empat ratus enam belas juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu dua ratus rupiah); dan
- c. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebesar Rp.986.940.000,00 (sembilan ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).

Pasal 33

Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 3.971.183.302,00 (tiga miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta seratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus dua rupiah) yang terdiri atas:

belanja bantuan sosial kepada individu sebesar Rp.1.602.235.250,00 (satu miliar enam ratus dua juta dua ratus tiga puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah);

- a. belanja bantuan sosial kepada keluarga sebesar Rp.1.076.578.052,00 (satu miliar tujuh puluh enam juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu lima puluh dua rupiah); dan
- b. belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebesar Rp.1.292.370.000,00 (satu miliar dua ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Pasal 34

- (1) Anggaran belanja modal tahun anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp.126.682.560.780,00 (seratus dua puluh enam miliar enam ratus delapan puluh dua juta lima ratus enam puluh ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja modal peralatan dan mesin;
- b. belanja modal gedung dan bangunan;
- c. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;
- d. belanja modal aset tetap lainnya; dan
- e. belanja modal aset lainnya.

- (2) Anggaran belanja modal ...

•
5

- (2) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.20.612.809.462,00 (dua puluh miliar enam ratus dua belas juta delapan ratus sembilan ribu empat ratus enam puluh dua rupiah);
- (3) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.50.510.550.530,00 (lima puluh miliar lima ratus sepuluh juta lima ratus lima puluh ribu lima ratus tiga puluh rupiah);
- (4) Anggaran belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.48.312.068.400,00 (empat puluh delapan miliar tiga ratus dua belas juta enam puluh delapan ribu empat ratus rupiah);
- (5) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.5.042.859.263,00 (lima miliar empat puluh dua juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah); dan
- (6) Anggaran belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 2.204.273.125,00 (dua miliar dua ratus empat juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu seratus dua puluh lima rupiah).

Pasal 35

Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) direncanakan sebesar Rp.20.612.809.462,00 (dua puluh miliar enam ratus dua belas juta delapan ratus sembilan ribu empat ratus enam puluh dua rupiah) yang terdiri atas :

belanja modal alat besar sebesar Rp.689.100.000,00 (enam ratus delapan puluh sembilan juta seratus ribu rupiah);

- a. belanja modal alat angkutan sebesar Rp.799.300.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah);
- b. belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebesar Rp.59.694.250,00 (lima puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- c. belanja modal alat pertanian sebesar Rp.111.900.000,00 (seratus sebelas juta sembilan ratus ribu rupiah);
- d. belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebesar Rp.2.700.758.142,00 (dua miliar tujuh ratus juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu seratus empat puluh dua rupiah);
- e. belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar sebesar Rp.1.747.691.620,00 (satu miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus dua puluh rupiah);
- f. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebesar Rp.1.507.400.000,00 (satu miliar lima ratus tujuh juta empat ratus ribu rupiah);
- g. belanja modal alat laboratorium sebesar Rp.270.775.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- h. belanja modal komputer sebesar Rp.3.434.044.300,00 (tiga miliar empat ratus tiga puluh empat juta empat puluh empat ribu tiga ratus rupiah);

i. belanja modal

✓
✓

- i. belanja modal alat peraga sebesar Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- j. belanja modal rambu – rambu sebesar Rp.82.500.000,00 (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- k. belanja modal peralatan olahraga sebesar Rp.82.500.000,00 (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- l. belanja modal peralatan dan mesin BOS sebesar Rp.5.352.546.150,00 (lima miliar tiga ratus lima puluh dua juta lima ratus empat puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah); dan
- m. belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebesar Rp.3.756.600.000,00 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh enam juta enam ratus ribu rupiah).

Pasal 36

Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) direncanakan sebesar sebesar Rp.50.510.550.530,00 (lima puluh miliar lima ratus sepuluh juta lima ratus lima puluh ribu lima ratus tiga puluh rupiah) yang terdiri atas :

- a. belanja modal bangunan gedung sebesar Rp.48.711.800.530,00 (empat puluh delapan miliar tujuh ratus sebelas juta delapan ratus ribu lima ratus tiga puluh rupiah) ;
- b. belanja modal monumen sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- c. belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebesar Rp.696.750.000,00 (enam ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); dan
- d. belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebesar Rp.1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah).

Pasal 37

Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) direncanakan sebesar Rp.48.312.068.400,00 (empat puluh delapan miliar tiga ratus dua belas juta enam puluh delapan ribu empat ratus rupiah), yang terdiri atas :

- a. belanja modal jalan dan jembatan sebesar Rp.33.868.819.600,00 (tiga puluh tiga miliar delapan ratus enam puluh delapan juta delapan ratus sembilan belas ribu enam ratus rupiah);
- b. belanja modal bangunan air sebesar Rp.13.032.870.800,00 (tiga belas miliar tiga puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu delapan ratus rupiah);
- c. belanja modal instalasi Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- d. belanja modal jaringan sebesar Rp. 1.252.878.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah); dan
- e. belanja modal jalan,jaringan dan irigasi BLUD sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 38

Handwritten signature or mark.

Pasal 38

Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (5) direncanakan sebesar Rp.5.042.859.263,00 (lima miliar empat puluh dua juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah) yang terdiri atas:

- a. belanja modal bahan perpustakaan sebesar Rp.59.344.000,00 (lima puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah) ;
- b. belanja modal barang bercorak kesenian / kebudayaan / olahraga sebesar Rp.26.085.000,00 (dua puluh enam juta delapan puluh lima ribu rupiah);
- c. belanja modal aset tetap lainnya BOS sebesar Rp.4.707.430.263,00 (empat miliar tujuh ratus tujuh juta empat ratus tiga puluh ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah); dan
- d. belanja modal aset tetap lainnya BLUD sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 39

Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (6) direncanakan sebesar Rp.2.204.273.125,00 (dua miliar dua ratus empat juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu seratus dua puluh lima rupiah) yang terdiri atas belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud.

Pasal 40

Anggaran belanja tidak terduga tahun anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c direncanakan sebesar Rp.6.594.595.000,00 (enam miliar lima ratus sembilan puluh empat juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Pasal 41

- (1) Anggaran belanja transfer tahun anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d direncanakan sebesar Rp.130.130.912.038,00 (seratus tiga puluh miliar seratus tiga puluh juta sembilan ratus dua belas ribu tiga puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.7.563.374.538,00 (tujuh miliar lima ratus enam puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah); dan
- (3) belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.122.567.537.500,00 (seratus dua puluh dua miliar lima ratus enam puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Pasal 42.

✱
✱

Pasal 42

Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (2) direncanakan sebesar Rp.7.563.374.538,00 (tujuh miliar lima ratus enam puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:

- a. belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebesar Rp. 6.089.900.528,00 (enam miliar delapan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah); dan
- b. belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebesar Rp.1.473.474.010,00 (satu miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh empat ribu sepuluh rupiah).

Pasal 43

Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (3) direncanakan sebesar Rp.122.567.537.500,00 (seratus dua puluh dua miliar lima ratus enam puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang terdiri atas:

- a. belanja bantuan keuangan umum daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa sebesar Rp.102.116.537.500,00 (seratus dua miliar seratus enam belas juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah); dan
- b. belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa sebesar Rp.20.451.000.000,00 (dua puluh miliar empat ratus lima puluh satu juta rupiah).

Pasal 44

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp.97.126.377.821,00 (sembilan puluh tujuh miliar seratus dua puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan Pembiayaan; dan
- b. pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 45

- (1) Anggaran penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a direncanakan sebesar Rp.102.526.377.821,00 (seratus dua miliar lima ratus dua puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.97.126.377.821,00 (sembilan puluh tujuh miliar seratus dua puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah).

(3) Penerimaan kembali ...

+

←

- (3) Penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.5.400.000.000,00 (lima miliar empat ratus juta rupiah).

Pasal 46

Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) direncanakan sebesar Rp.97.126.377.821,00 (sembilan puluh tujuh miliar seratus dua puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah) merupakan sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.

Pasal 47

Anggaran penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) direncanakan sebesar Rp.5.400.000.000,00 (lima miliar empat ratus juta rupiah) merupakan penerimaan kembali pinjaman kepada koperasi.

Pasal 48

Anggaran pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b direncanakan sebesar Rp.5.400.000.000,00 (lima miliar empat ratus juta rupiah), yang terdiri atas pemberian pinjaman Daerah kepada Koperasi.

Pasal 49

- (1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar (Rp.97.126.377.821,00) (sembilan puluh tujuh miliar seratus dua puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan Pembiayaan terhadap pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar Rp.97.126.377.821,00 ((sembilan puluh tujuh miliar seratus dua puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah).

Pasal 50

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

c. Lampiran III ...

+

+

- c. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
- d. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
- e. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
- f. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
- g. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- h. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- i. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- j. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 51

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 52

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 53

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

r
t

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara.
pada tanggal 29 Desember 2023

 BUPATI JEMBRANA, 


 I NENGAH TAMBA 

Diundangkan di Negara
pada tanggal 29 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,



I MADE BUDIASA

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2023 NOMOR 66.



KABUPATEN JEMBRANA
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN
PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	180.479.805.149,00
4.1.01	Pajak Daerah	60.899.005.277,00
4.1.01.06	Pajak Hotel	2.562.890.000,00
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	2.342.258.600,00
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	2.342.258.600,00
4.1.01.06.04	Pajak Gubuk Pariwisata	78.001.000,00
4.1.01.06.04.0001	Pajak Gubuk Pariwisata	78.001.000,00
4.1.01.06.05	Pajak Wisma Pariwisata	114.772.900,00
4.1.01.06.05.0001	Pajak Wisma Pariwisata	114.772.900,00
4.1.01.06.07	Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	14.485.900,00
4.1.01.06.07.0001	Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	14.485.900,00
4.1.01.06.08	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	13.371.600,00
4.1.01.06.08.0001	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	13.371.600,00
4.1.01.07	Pajak Restoran	3.064.325.000,00
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	1.894.310.000,00
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	1.894.310.000,00
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	306.432.500,00
4.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	306.432.500,00
4.1.01.07.03	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	16.714.500,00
4.1.01.07.03.0001	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	16.714.500,00
4.1.01.07.05	Pajak Warung dan Sejenisnya	846.868.000,00
4.1.01.07.05.0001	Pajak Warung dan Sejenisnya	846.868.000,00
4.1.01.08	Pajak Hiburan	99.717.074,00
4.1.01.08.05	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	11.143.000,00
4.1.01.08.05.0001	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	11.143.000,00
4.1.01.08.08	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	6.381.900,00
4.1.01.08.08.0001	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	6.381.900,00
4.1.01.08.09	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	41.399.987,00
4.1.01.08.09.0001	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	41.399.987,00
4.1.01.08.10	Pajak Pertandingan Olahraga	40.792.187,00
4.1.01.08.10.0001	Pajak Pertandingan Olahraga	40.792.187,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	595.219.187,00
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	578.504.687,00

46

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	578.504.687,00
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	16.714.500,00
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	16.714.500,00
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	21.093.992.016,00
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	21.093.992.016,00
4.1.01.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	21.093.992.016,00
4.1.01.11	Pajak Parkir	78.001.000,00
4.1.01.11.01	Pajak Parkir	78.001.000,00
4.1.01.11.01.0001	Pajak Parkir	78.001.000,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	300.861.000,00
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	300.861.000,00
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	300.861.000,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	8.104.000.000,00
4.1.01.15.01	PBBP2	8.104.000.000,00
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	8.104.000.000,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	25.000.000.000,00
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	500.000.000,00
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	500.000.000,00
4.1.01.16.02	BPHTB-Pemberian Hak Baru	24.500.000.000,00
4.1.01.16.02.0001	BPHTB-Pemberian Hak Baru	24.500.000.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	14.734.740.100,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	9.048.840.100,00
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	186.949.500,00
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	186.949.500,00
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	5.000.000.000,00
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	5.000.000.000,00
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	2.963.548.000,00
4.1.02.01.05.0002	Retribusi Los	1.650.838.000,00
4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios	1.312.710.000,00
4.1.02.01.06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	650.000.000,00
4.1.02.01.06.0001	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	650.000.000,00
4.1.02.01.07	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	1.300.000,00
4.1.02.01.07.0001	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran	1.300.000,00
4.1.02.01.09	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	52.250.000,00
4.1.02.01.09.0001	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	52.250.000,00
4.1.02.01.11	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	10.000.000,00
4.1.02.01.11.0001	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya	10.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.02.01.13	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	184.792.600,00
4.1.02.01.13.0001	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	184.792.600,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	4.941.140.000,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	32.850.000,00
4.1.02.02.01.0003	Retribusi Penyewaan Bangunan	6.600.000,00
4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	26.250.000,00
4.1.02.02.03	Retribusi Tempat Pelelangan	1.866.240.000,00
4.1.02.02.03.0001	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan	1.866.240.000,00
4.1.02.02.04	Retribusi Terminal	2.680.000.000,00
4.1.02.02.04.0003	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	2.680.000.000,00
4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	43.050.000,00
4.1.02.02.07.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	43.050.000,00
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	215.000.000,00
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	215.000.000,00
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	104.000.000,00
4.1.02.02.11.0001	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	104.000.000,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	744.760.000,00
4.1.02.03.02	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	9.000.000,00
4.1.02.03.02.0001	Retribusi Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	9.000.000,00
4.1.02.03.03	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	2.760.000,00
4.1.02.03.03.0001	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	2.760.000,00
4.1.02.03.04	Retribusi Izin Usaha Perikanan	8.000.000,00
4.1.02.03.04.0002	Retribusi Pemberian Izin Kegiatan Usaha Pembudidayaan Ikan	8.000.000,00
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	725.000.000,00
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	725.000.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.303.444.557,00
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	8.303.444.557,00
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	8.303.444.557,00
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	8.303.444.557,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	96.542.615.215,00
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	180.664.000,00
4.1.04.01.03	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	5.764.000,00
4.1.04.01.03.0005	Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	5.764.000,00
4.1.04.01.08	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain	174.900.000,00
4.1.04.01.08.0002	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	174.900.000,00

fb

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	1.038.016.001,00
4.1.04.03.01	Hasil Sewa BMD	970.816.001,00
4.1.04.03.01.0001	Hasil Sewa BMD	970.816.001,00
4.1.04.03.02	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	67.200.000,00
4.1.04.03.02.0001	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	67.200.000,00
4.1.04.04	Hasil Kerja Sama Daerah	3.544.200,00
4.1.04.04.01	Hasil Kerja Sama Daerah	3.544.200,00
4.1.04.04.01.0001	Hasil Kerja Sama Daerah	3.544.200,00
4.1.04.05	Jasa Giro	2.858.430.166,00
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	2.858.430.166,00
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	2.858.430.166,00
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	92.461.960.848,00
4.1.04.16.02	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	92.461.960.848,00
4.1.04.16.02.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	92.461.960.848,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	996.858.602.673,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	778.985.981.000,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	729.577.089.000,00
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	14.274.441.000,00
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	883.890.000,00
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	11.635.293.000,00
4.2.01.01.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	269.390.000,00
4.2.01.01.01.0012	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	0,00
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.485.868.000,00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	590.270.764.000,00
4.2.01.01.02.0001	DAU	486.128.593.000,00
4.2.01.01.02.0002	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	2.000.000.000,00
4.2.01.01.02.0004	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	40.916.241.000,00
4.2.01.01.02.0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	14.766.338.000,00
4.2.01.01.02.0006	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	9.680.995.000,00
4.2.01.01.02.0007	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	36.778.597.000,00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	10.064.756.000,00
4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	241.342.000,00
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	1.011.578.000,00
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	2.829.772.000,00
4.2.01.01.03.0006	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	2.397.155.000,00
4.2.01.01.03.0025	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	895.978.000,00
4.2.01.01.03.0060	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	2.688.931.000,00

g k

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	114.967.128.000,00
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	47.103.479.000,00
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	911.560.000,00
4.2.01.01.04.0021	DAK Non Fisik-BOKB-KB	3.671.122.000,00
4.2.01.01.04.0022	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	406.000.000,00
4.2.01.01.04.0023	DAK NonFisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00
4.2.01.01.04.0024	DAK Non Fisik-Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	1.972.760.000,00
4.2.01.01.04.0025	DAK Non Fisik-PK2UMK	1.008.860.000,00
4.2.01.01.04.0026	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler	41.093.490.000,00
4.2.01.01.04.0027	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja	1.330.000.000,00
4.2.01.01.04.0028	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	3.287.760.000,00
4.2.01.01.04.0030	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	347.320.000,00
4.2.01.01.04.0031	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	90.000.000,00
4.2.01.01.04.0033	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	6.447.339.000,00
4.2.01.01.04.0034	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	417.601.000,00
4.2.01.01.04.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	6.879.837.000,00
4.2.01.05	Dana Desa	41.688.956.000,00
4.2.01.05.01	Dana Desa	41.688.956.000,00
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	41.688.956.000,00
4.2.01.06	Insentif Fiskal	7.719.936.000,00
4.2.01.06.01	Insentif Fiskal	7.719.936.000,00
4.2.01.06.01.0001	Insentif Fiskal	7.719.936.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	217.872.621.673,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	109.047.183.849,00
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	109.047.183.849,00
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	38.995.647.233,00
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	25.393.167.555,00
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	23.225.786.725,00
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	58.612.945,00
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	21.373.969.391,00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	108.825.437.824,00
4.2.02.02.02	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	25.775.437.824,00
4.2.02.02.02.0001	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	25.775.437.824,00
4.2.02.02.04	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota	83.050.000.000,00
4.2.02.02.04.0001	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	83.050.000.000,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00

65

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.3.03.01	Lain-lain Pendapatan	0,00
4.3.03.01.01	Pendapatan Hibah Dana BOS	0,00
4.3.03.01.01.0001	Pendapatan Hibah Dana BOS	0,00
	Jumlah Pendapatan	1.177.338.407.822,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	1.011.056.717.825,00
5.1.01	Belanja Pegawai	508.155.382.622,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	327.716.506.222,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	242.973.716.288,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	158.786.252.706,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	84.187.463.582,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	22.437.985.581,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	13.786.137.398,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	8.651.848.183,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	4.343.881.290,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	4.343.881.290,00
5.1.01.01.03.0002	Belanja Tunjangan Jabatan PPPK	0,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	21.866.326.762,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	12.596.838.874,00
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	9.269.487.888,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	1.823.228.310,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1.823.228.310,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	14.166.513.476,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	7.725.712.019,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	6.440.801.457,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	1.389.825.834,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1.292.284.178,00
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	97.541.656,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	3.329.309,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	2.003.728,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1.325.581,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	16.430.677.462,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	12.151.018.559,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	4.279.658.903,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	572.057.274,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	366.657.135,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	205.400.139,00

✱ 6

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	1.708.964.636,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1.095.466.608,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	613.498.028,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	92.060.377.801,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	65.197.187.374,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	63.710.392.680,00
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	1.486.794.694,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	6.942.907.296,00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	6.930.874.902,00
5.1.01.02.03.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK	12.032.394,00
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	18.453.000,00
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	18.453.000,00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	19.901.830.131,00
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	19.111.921.995,00
5.1.01.02.05.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	789.908.136,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	49.163.539.868,00
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	103.153.207,00
5.1.01.03.01.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	18.530.000,00
5.1.01.03.01.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	15.025.000,00
5.1.01.03.01.0008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	338.500,00
5.1.01.03.01.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	4.612.707,00
5.1.01.03.01.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	477.000,00
5.1.01.03.01.0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	4.970.000,00
5.1.01.03.01.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	18.800.000,00
5.1.01.03.01.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	40.400.000,00
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	33.931.261,00
5.1.01.03.02.0002	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	370.359,00
5.1.01.03.02.0004	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	6.250.000,00
5.1.01.03.02.0005	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	10.967.650,00
5.1.01.03.02.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	1.457.500,00
5.1.01.03.02.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	5.500,00
5.1.01.03.02.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah	28.738,00
5.1.01.03.02.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang	55.000,00

ft

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.03.02.0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	5.762.291,00
5.1.01.03.02.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	114.257,00
5.1.01.03.02.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan	2.873.828,00
5.1.01.03.02.0017	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal	4.274.000,00
5.1.01.03.02.0020	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	22.550,00
5.1.01.03.02.0022	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	880.000,00
5.1.01.03.02.0024	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	208.000,00
5.1.01.03.02.0026	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	4.950,00
5.1.01.03.02.0027	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	7.038,00
5.1.01.03.02.0028	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Usaha Perikanan	20.400,00
5.1.01.03.02.0031	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	629.200,00
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	38.629.704.000,00
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	38.629.704.000,00
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	162.000.000,00
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	162.000.000,00
5.1.01.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	1.011.416.400,00
5.1.01.03.06.0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	1.011.416.400,00
5.1.01.03.09	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK	8.473.775.000,00
5.1.01.03.09.0001	Belanja TPG PPPK	8.473.775.000,00
5.1.01.03.11	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK	749.560.000,00
5.1.01.03.11.0001	Belanja Tamsil Guru PPPK	749.560.000,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	25.967.586.570,00
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	782.040.000,00
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	782.040.000,00
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	97.990.200,00
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	97.990.200,00
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	115.582.320,00
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	115.582.320,00
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	67.032.000,00
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	67.032.000,00
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.133.958.000,00
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.133.958.000,00
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	89.888.400,00

ft

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	89.888.400,00
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	14.433.300,00
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	14.433.300,00
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	4.410.000.000,00
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	4.410.000.000,00
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.102.500.000,00
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.102.500.000,00
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	235.858,00
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	235.858,00
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	11.924.918.492,00
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	93.042.908,00
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	1.876.896,00
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	5.630.688,00
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	11.824.368.000,00
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	5.893.848.000,00
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	5.893.848.000,00
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	335.160.000,00
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	335.160.000,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	404.606.147,00
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	58.140.000,00
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	58.140.000,00
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	9.050.400,00
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	9.050.400,00
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	61.979.379,00
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	61.979.379,00
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	7.287.444,00
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	7.287.444,00
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.846.214,00
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.846.214,00
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.120,00
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.120,00
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.657.696,00
5.1.01.05.07.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.657.696,00
5.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	231.040,00
5.1.01.05.08.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	231.040,00
5.1.01.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	493.120,00
5.1.01.05.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	493.120,00

f b

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.05.10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	165.543.054,00
5.1.01.05.10.0006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel	17.100.000,00
5.1.01.05.10.0007	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran	24.750.000,00
5.1.01.05.10.0008	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan	350.000,00
5.1.01.05.10.0009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	5.013.054,00
5.1.01.05.10.0011	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir	700.000,00
5.1.01.05.10.0012	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah	2.430.000,00
5.1.01.05.10.0015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	32.400.000,00
5.1.01.05.10.0016	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	82.800.000,00
5.1.01.05.11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	93.376.680,00
5.1.01.05.11.0002	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	3.030.210,00
5.1.01.05.11.0004	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	28.500.000,00
5.1.01.05.11.0005	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	15.705.000,00
5.1.01.05.11.0006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	4.525.000,00
5.1.01.05.11.0007	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	4.500.000,00
5.1.01.05.11.0009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	261.250,00
5.1.01.05.11.0011	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang	50.000,00
5.1.01.05.11.0013	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	675.000,00
5.1.01.05.11.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	439.250,00
5.1.01.05.11.0016	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan	11.665.450,00
5.1.01.05.11.0017	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal	17.060.000,00
5.1.01.05.11.0020	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	205.000,00
5.1.01.05.11.0022	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	800.000,00
5.1.01.05.11.0024	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	208.000,00
5.1.01.05.11.0026	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	45.000,00
5.1.01.05.11.0027	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	143.520,00
5.1.01.05.11.0028	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Usaha Perikanan	416.000,00
5.1.01.05.11.0031	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	5.148.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	641.600.000,00
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	201.600.000,00
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	201.600.000,00
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	440.000.000,00
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	440.000.000,00
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	12.201.166.014,00
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	12.201.166.014,00
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	12.201.166.014,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	445.056.248.701,00
5.1.02.01	Belanja Barang	113.739.397.556,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	113.398.845.740,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	259.880.700,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	73.789.700,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	10.642.232.825,00
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	1.481.795.950,00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	121.922.400,00
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	25.600.000,00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	53.300.000,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	10.252.200.854,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	87.000.000,00
5.1.02.01.01.0014	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	125.000.000,00
5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	117.525.000,00
5.1.02.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	23.700.000,00
5.1.02.01.01.0020	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	10.200.000,00
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	19.956.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	589.349.775,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.136.226.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.172.397.265,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	173.900.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.330.312.550,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	93.199.000,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	679.539.200,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	411.640.000,00
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	16.761.500,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	446.165.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	6.209.365.400,00
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	1.871.885.821,00

fb

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	235.692.000,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	51.284.403.950,00
5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	1.489.327.500,00
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	152.550.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.740.216.000,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.131.816.000,00
5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	2.819.374.850,00
5.1.02.01.01.0055	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	165.900.000,00
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	124.150.000,00
5.1.02.01.01.0057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	3.073.630.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	6.219.233.000,00
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	217.962.500,00
5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	280.000.000,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	149.965.000,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	166.550.000,00
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	542.620.000,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	227.150.000,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	836.760.000,00
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	116.700.000,00
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	340.551.816,00
5.1.02.01.04.0647	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Air Kotor Lainnya	340.551.816,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	153.115.468.722,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	91.009.854.196,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.809.050.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	713.000.000,00
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	5.400.000,00
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	377.400.000,00
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	348.700.000,00
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	434.300.000,00
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	457.200.000,00
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	3.169.530.000,00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	2.887.515.000,00
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	516.734.000,00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	470.930.000,00
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	2.767.800.000,00
5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	378.000.000,00
5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	510.000.000,00

tt

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	564.600.000,00
5.1.02.02.01.0021	Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air	486.000.000,00
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	693.600.000,00
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	536.000.000,00
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	6.253.500.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	14.617.380.000,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	422.400.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	8.798.994.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	4.106.000.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	7.247.855.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	1.032.000.000,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	1.984.500.000,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	159.775.000,00
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	42.000.000,00
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	1.408.400.000,00
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	30.000.000,00
5.1.02.02.01.0043	Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan	84.976.500,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	964.000.000,00
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	219.500.000,00
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	66.261.000,00
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	19.000.000,00
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	22.500.000,00
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	700.000,00
5.1.02.02.01.0053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	10.000.000,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	3.269.486.000,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	542.900.000,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	804.177.186,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	6.334.672.800,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	661.603.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	3.816.988.400,00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	35.647.500,00
5.1.02.02.01.0065	Belanja Penambahan Daya	127.127.010,00
5.1.02.02.01.0066	Belanja Registrasi/Keanggotaan	22.400.000,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	364.218.000,00
5.1.02.02.01.0068	Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum	10.203.334.200,00
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	133.000.000,00
5.1.02.02.01.0077	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN	78.799.600,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	45.363.871.976,00
5.1.02.02.02.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	815.916.096,00
5.1.02.02.02.0003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	39.718.916.480,00
5.1.02.02.02.0004	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	4.669.493.760,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	3.286.440,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	624.000,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	163.200,00
5.1.02.02.02.0010	Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN	1.248.000,00
5.1.02.02.02.0012	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Rentan	62.424.000,00
5.1.02.02.02.0013	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Pekerja Rentan	91.800.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	9.846.384.000,00
5.1.02.02.04.0003	Belanja Sewa Excavator	24.000.000,00
5.1.02.02.04.0012	Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya	4.200.000,00
5.1.02.02.04.0022	Belanja Sewa Electric Generating Set	172.000.000,00
5.1.02.02.04.0034	Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya	143.000.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	7.162.170.000,00
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	11.000.000,00
5.1.02.02.04.0043	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	1.800.000,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	2.164.114.000,00
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	22.000.000,00
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	92.100.000,00
5.1.02.02.04.0137	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	50.000.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	419.400.000,00
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	55.500.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	317.000.000,00
5.1.02.02.05.0011	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga	900.000,00
5.1.02.02.05.0030	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	21.000.000,00
5.1.02.02.05.0032	Belanja Sewa Bangunan Fasilitas Umum	25.000.000,00
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	108.900.000,00
5.1.02.02.07.0031	Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya	69.000.000,00
5.1.02.02.07.0057	Belanja Sewa Tanaman	39.900.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	1.588.324.000,00
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	53.733.000,00
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	420.000.000,00
5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	300.000.000,00
5.1.02.02.08.0009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	675.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	102.800.000,00
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	36.791.000,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.301.641.000,00
5.1.02.02.09.0003	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	190.000.000,00
5.1.02.02.09.0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	397.841.000,00
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	713.800.000,00
5.1.02.02.10	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	936.760.000,00
5.1.02.02.10.0001	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Transportasi	936.760.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	2.427.602.000,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	1.066.602.000,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	1.259.000.000,00
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	102.000.000,00
5.1.02.02.14	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	46.131.550,00
5.1.02.02.14.0004	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	20.000.000,00
5.1.02.02.14.0006	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	3.500.000,00
5.1.02.02.14.0016	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Pelelangan	8.551.550,00
5.1.02.02.14.0017	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal	14.080.000,00
5.1.02.02.15	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	66.600.000,00
5.1.02.02.15.0005	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Software	66.600.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	20.093.325.852,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.699.687.482,00
5.1.02.03.02.0003	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	60.000.000,00
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	21.720.000,00
5.1.02.03.02.0023	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	24.400.000,00
5.1.02.03.02.0025	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Unit Pemeliharaan Lapangan	5.000.000,00
5.1.02.03.02.0034	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya	20.000.000,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	1.000.613.500,00
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	297.700.000,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	219.560.000,00
5.1.02.03.02.0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	259.000.000,00
5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	140.000.000,00
5.1.02.03.02.0043	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	5.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.03.02.0044	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	67.500.000,00
5.1.02.03.02.0047	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Lainnya	0,00
5.1.02.03.02.0065	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Khusus	5.000.000,00
5.1.02.03.02.0071	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Servis	5.000.000,00
5.1.02.03.02.0091	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Timbangan/Biara	2.250.000,00
5.1.02.03.02.0096	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor	10.200.000,00
5.1.02.03.02.0103	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	5.500.000,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	121.700.000,00
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	64.500.000,00
5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	30.750.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	185.770.000,00
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	24.050.000,00
5.1.02.03.02.0132	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	9.000.000,00
5.1.02.03.02.0133	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	22.750.000,00
5.1.02.03.02.0137	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya	1.350.000,00
5.1.02.03.02.0140	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio HF/FM	8.000.000,00
5.1.02.03.02.0141	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio VHF	17.400.000,00
5.1.02.03.02.0194	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Perlengkapan Radio	3.690.000,00
5.1.02.03.02.0366	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Kalibrasi Elektromedik dan Biomedik	98.794.000,00
5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	30.600.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	233.650.000,00
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	39.000.000,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	85.400.000,00
5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	446.015.482,00
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	45.500.000,00
5.1.02.03.02.0492	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar	83.324.500,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.672.516.250,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	706.860.000,00
5.1.02.03.03.0011	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga	225.000.000,00

88

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.03.03.0017	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Museum	100.000.000,00
5.1.02.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	594.756.250,00
5.1.02.03.03.0053	Belanja Pemeliharaan Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Bangunan Peninggalan	45.900.000,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	14.587.722.120,00
5.1.02.03.04.0003	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	10.787.660.000,00
5.1.02.03.04.0020	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Penyeberangan	206.800.000,00
5.1.02.03.04.0025	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengambilan Irigasi	50.000.000,00
5.1.02.03.04.0026	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi	1.906.544.000,00
5.1.02.03.04.0069	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor	200.000.000,00
5.1.02.03.04.0079	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	30.000.000,00
5.1.02.03.04.0083	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya	25.000.000,00
5.1.02.03.04.0087	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya	180.000.000,00
5.1.02.03.04.0123	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya	19.500.000,00
5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	1.167.518.120,00
5.1.02.03.04.0131	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya	14.700.000,00
5.1.02.03.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	133.400.000,00
5.1.02.03.06.0005	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software	133.400.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	37.437.190.400,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	37.242.190.400,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	12.704.322.400,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	484.740.000,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	2.000.000,00
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	24.051.128.000,00
5.1.02.04.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	195.000.000,00
5.1.02.04.02.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri	195.000.000,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	15.677.170.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	13.629.870.000,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	2.426.770.000,00
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	10.224.200.000,00
5.1.02.05.01.0003	Belanja Beasiswa	978.900.000,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.047.300.000,00
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	1.141.300.000,00
5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	906.000.000,00
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	29.989.501.337,00
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	29.989.501.337,00
5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	29.989.501.337,00

f f

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	75.004.194.834,00
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	75.004.194.834,00
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	75.004.194.834,00
5.1.05	Belanja Hibah	53.873.903.200,00
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	2.470.000.000,00
5.1.05.01.02	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	2.470.000.000,00
5.1.05.01.02.0001	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	2.470.000.000,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	50.416.963.200,00
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	42.733.483.200,00
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	42.433.483.200,00
5.1.05.05.01.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	300.000.000,00
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	6.870.080.000,00
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	6.870.080.000,00
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	788.400.000,00
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	788.400.000,00
5.1.05.05.06	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	25.000.000,00
5.1.05.05.06.0001	Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	25.000.000,00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	986.940.000,00
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	986.940.000,00
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	986.940.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	3.971.183.302,00
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	1.602.235.250,00
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	33.235.250,00
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	33.235.250,00
5.1.06.01.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	1.569.000.000,00
5.1.06.01.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	1.569.000.000,00
5.1.06.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	1.076.578.052,00
5.1.06.02.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	978.078.052,00
5.1.06.02.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	978.078.052,00
5.1.06.02.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	98.500.000,00
5.1.06.02.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	98.500.000,00
5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	1.292.370.000,00
5.1.06.03.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	120.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.06.03.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	120.000.000,00
5.1.06.03.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	1.172.370.000,00
5.1.06.03.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	1.172.370.000,00
5.2	BELANJA MODAL	126.682.560.780,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.612.809.462,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	689.100.000,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	689.100.000,00
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	73.000.000,00
5.2.02.01.03.0008	Belanja Modal Alat Pengolahan Air Kotor	616.100.000,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	799.300.000,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	739.300.000,00
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	263.300.000,00
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	450.000.000,00
5.2.02.02.01.0009	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	26.000.000,00
5.2.02.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	60.000.000,00
5.2.02.02.02.0001	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	60.000.000,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	59.694.250,00
5.2.02.03.02	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	17.500.000,00
5.2.02.03.02.0013	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya	17.500.000,00
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	42.194.250,00
5.2.02.03.03.0009	Belanja Modal Alat Ukur Lain-Lain	33.000.000,00
5.2.02.03.03.0015	Belanja Modal Alat Penguji Kendaraan Bermotor	0,00
5.2.02.03.03.0021	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	9.194.250,00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	111.900.000,00
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	111.900.000,00
5.2.02.04.01.0002	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	106.500.000,00
5.2.02.04.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian	5.400.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	2.700.758.142,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	659.078.387,00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	188.126.000,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	470.952.387,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	2.018.279.755,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	1.327.628.000,00
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	20.000.000,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	517.531.808,00
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	1.050.000,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	130.033.200,00

f f

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	22.036.747,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	23.400.000,00
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	0,00
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	15.000.000,00
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	8.400.000,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	1.747.691.620,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	1.546.691.620,00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	70.000.000,00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	1.461.191.620,00
5.2.02.06.01.0003	Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	15.500.000,00
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	201.000.000,00
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	201.000.000,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	1.507.400.000,00
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	1.507.400.000,00
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	7.400.000,00
5.2.02.07.01.0024	Belanja Modal Alat Kedokteran ICU	1.500.000.000,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	270.775.000,00
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	270.775.000,00
5.2.02.08.03.0004	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan	170.775.000,00
5.2.02.08.03.0009	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Keterampilan	100.000.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	3.434.044.300,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	2.045.300.000,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	1.985.300.000,00
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	60.000.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	1.388.744.300,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	398.794.300,00
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	485.450.000,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	504.500.000,00
5.2.02.16	Belanja Modal Alat Peraga	18.000.000,00
5.2.02.16.01	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	18.000.000,00
5.2.02.16.01.0002	Belanja Modal Alat Peraga Percontohan	18.000.000,00
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	82.500.000,00
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	82.500.000,00
5.2.02.18.01.0003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	82.500.000,00
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	82.500.000,00
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	82.500.000,00
5.2.02.19.01.0002	Belanja Modal Peralatan Permainan	82.500.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	5.352.546.150,00
5.2.02.88.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	5.352.546.150,00
5.2.02.88.88.8888	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	5.352.546.150,00
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	3.756.600.000,00
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	3.756.600.000,00
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	3.756.600.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	50.510.550.530,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	48.711.800.530,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	48.711.800.530,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	3.580.977.330,00
5.2.03.01.01.0005	Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium	300.000.000,00
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	16.129.073.200,00
5.2.03.01.01.0013	Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	75.000.000,00
5.2.03.01.01.0018	Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	175.000.000,00
5.2.03.01.01.0028	Belanja Modal Bangunan Industri	104.500.000,00
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	27.947.250.000,00
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	400.000.000,00
5.2.03.02	Belanja Modal Monumen	2.000.000,00
5.2.03.02.01	Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	2.000.000,00
5.2.03.02.01.0004	Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya	2.000.000,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	696.750.000,00
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	696.750.000,00
5.2.03.04.01.0003	Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	63.000.000,00
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	543.750.000,00
5.2.03.04.01.0005	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Lainnya	90.000.000,00
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	1.100.000.000,00
5.2.03.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	1.100.000.000,00
5.2.03.99.99.9999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	1.100.000.000,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	48.312.068.400,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	33.868.819.600,00
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	30.739.074.700,00
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	30.249.000.000,00
5.2.04.01.01.0005	Belanja Modal Jalan Desa	490.074.700,00
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	3.129.744.900,00
5.2.04.01.02.0010	Belanja Modal Jembatan Penyeberangan	3.113.214.900,00
5.2.04.01.02.0013	Belanja Modal Jembatan Lainnya	16.530.000,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	13.032.870.800,00

46

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	4.470.701.300,00
5.2.04.02.01.0002	Belanja Modal Bangunan Pengambilan Irigasi	993.558.800,00
5.2.04.02.01.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	3.477.142.500,00
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	8.562.169.500,00
5.2.04.02.07.0001	Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor	5.311.343.500,00
5.2.04.02.07.0003	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	2.469.530.000,00
5.2.04.02.07.0006	Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya	781.296.000,00
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	7.500.000,00
5.2.04.03.05	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik	7.500.000,00
5.2.04.03.05.0009	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	7.500.000,00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	1.252.878.000,00
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	1.252.878.000,00
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	1.252.878.000,00
5.2.04.99	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	150.000.000,00
5.2.04.99.99	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	150.000.000,00
5.2.04.99.99.9999	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	150.000.000,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.042.859.263,00
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	59.344.000,00
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	59.344.000,00
5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	54.054.000,00
5.2.05.01.01.0003	Belanja Modal Buku Agama	1.000.000,00
5.2.05.01.01.0004	Belanja Modal Buku Ilmu Sosial	1.076.000,00
5.2.05.01.01.0006	Belanja Modal Buku Matematika dan Pengetahuan Alam	776.000,00
5.2.05.01.01.0007	Belanja Modal Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	2.438.000,00
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	26.085.000,00
5.2.05.02.01	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	26.085.000,00
5.2.05.02.01.0004	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian Lainnya	26.085.000,00
5.2.05.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	4.707.430.263,00
5.2.05.88.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	4.707.430.263,00
5.2.05.88.88.8888	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	4.707.430.263,00
5.2.05.99	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	250.000.000,00
5.2.05.99.99	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	250.000.000,00
5.2.05.99.99.9999	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	250.000.000,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	2.204.273.125,00
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	2.204.273.125,00
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	2.204.273.125,00
5.2.06.01.01.0005	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	115.000.000,00

+ 6

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.06.01.01.0006	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Kajian	2.089.273.125,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	6.594.595.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	6.594.595.000,00
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	6.594.595.000,00
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	6.594.595.000,00
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	6.594.595.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	130.130.912.038,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	7.563.374.538,00
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	6.089.900.528,00
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	6.089.900.528,00
5.4.01.01.03.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	6.089.900.528,00
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.473.474.010,00
5.4.01.02.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.473.474.010,00
5.4.01.02.01.0001	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.473.474.010,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	122.567.537.500,00
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	122.567.537.500,00
5.4.02.05.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	102.116.537.500,00
5.4.02.05.01.0003	Belanja Bantuan Keuangan Umum Kabupaten/Kota kepada Desa	102.116.537.500,00
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	20.451.000.000,00
5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	20.451.000.000,00
	Jumlah Belanja	1.274.464.785.643,00
	Total Surplus/(Defisit)	-97.126.377.821,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	102.526.377.821,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	97.126.377.821,00
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	97.126.377.821,00
6.1.01.07.01	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	97.126.377.821,00
6.1.01.07.01.0001	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	97.126.377.821,00
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	5.400.000.000,00
6.1.05.05	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Koperasi	5.400.000.000,00
6.1.05.05.01	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Koperasi	5.400.000.000,00
6.1.05.05.01.0001	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Koperasi	5.400.000.000,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.400.000.000,00
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	5.400.000.000,00
6.2.04.05	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Koperasi	5.400.000.000,00
6.2.04.05.01	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Koperasi	5.400.000.000,00
6.2.04.05.01.0001	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Koperasi	5.400.000.000,00

46

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	5.400.000.000,00
	Pembiayaan Netto	97.126.377.821,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

 Kab. Jembrana, 29 Desember 2023
Bupati 


 I Nengah Tamba 